

## ANALISIS PERANAN INVESTASI SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA

**Risfa Dwi Andini**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Korespondensi penulis: [risfadwiandini@gmail.com](mailto:risfadwiandini@gmail.com)

**Lailan Nur**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
E-mail: [lailann240@gmail.com](mailto:lailann240@gmail.com)

**Dhea Savitri**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
E-mail: [deasavitri56@gmail.com](mailto:deasavitri56@gmail.com)

**Nurul Fadhillah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
E-mail: [nurulfadhillah317@gmail.com](mailto:nurulfadhillah317@gmail.com)

**Juliana Nasution**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
E-mail: [Juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:Juliananasution@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *Various efforts made by the Indonesian government as an effort to support the economy are very varied. One of the efforts to restore the economy which was paralyzed during the pandemic, especially in North Sumatra Province, is the construction of toll roads carried out in several areas, one of which passes through North Sumatra Province. The construction of the Sumatra crossing route encourages community activities so that the economy increases. Sharia investment which is part of an economic program to provide benefits for the community in managing funds so that it is in accordance with Islamic sharia is of course increasingly in demand. The purpose of this study is to analyze the role of sharia investment carried out so that it has an impact on the economic growth of the people in North Sumatra. The research method used is descriptive qualitative research method. The results of the study show that sharia investment that has occurred in North Sumatra Province in particular has succeeded in restoring the community's economy although it is still relatively small from the initial target. However, partners involved in various sharia investment activities have shown positive numbers on the economic response of the people in North Sumatra Province.*

**Keywords:** *Sharia Investment, Economy, North Sumatra.*

**Abstrak.** Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menunjang perekonomian sangatlah variative. Salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian yang sempat lumpuh ketika pandemic khususnya di Provinsi Sumatera Utara adalah pembangunan jalan tol yang dilakukan pada beberapa wilayah, salah satunya melewati Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan jalur lintas Sumatera tersebut mendorong kegiatan masyarakat sehingga perekonomian mengalami peningkatan. Investasi syariah yang merupakan bagian dari program perekonomian untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam pengelolaan dana sehingga sesuai dengan syariah Islam tentu saja semakin diminati. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis pada peranan investasi syariah yang dilakukan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi syariah yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada khususnya sudah berhasil dalam memulihkan perekonomian masyarakat meski masih terhitung kecil dari target awal. Namun mitra yang berhubungan dalam berbagai kegiatan investasi syariah sudah menunjukkan angka positif terhadap respon perekonomian masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

**Kata kunci:** Investasi Syariah, Perekonomian, Sumatera Utara.

## **LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan ekonomi didominasi dengan keterkaitan iklim bisnis yang mengalami peningkatan, namun pada kenyatannya terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan atas dasar kurangnya kegiatan investasi syariah yang ditujukan sebagai pemulihan ekonomi di Sumatera Utara. Secara global, menurut pemaparan Indonesia saja terdapat pertumbuhan ekonomi yang minus semenjak pandemic dengan menunjukkan minus 2% hingga minus 1,6% dari tahun ke tahun.

Hal tersebut menjadi bukti adanya penurunan kualitas perekonomian di Indonesia terlebih akibat pandemic. Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang memiliki kualitas perekonomian masyarakatnya cenderung menengan ke bawah dan hal ini menjadi salah satu rekonstruksi dari fakta di lapangan yang menyatakan bahwa realisasi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II menunjukkan minus 5,32% sehingga diharapkan akan mengalami kenaikan dari 2,9% hingga 1%.

Dinamika penggunaan investasi syariah di masyarakat mewan sangat nampak terlihat, konsistensi masyarakat untuk menaruh sebagian dana mereka dalam lingkup investasi syariah juga seringkali muncul problematika karena salah satunya investasi saja dapat mempengaruhi grafik PDB. Data-data perekonomian yang muncul pada kuartal I

dan kuartal II membuat Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa bangkit dan memulihkan perekonomian salah satunya di Provinsi Sumatera Utara.

Keterkaitan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemulihan kondisi perekonomian memang saling koheren. Dilihat dari komponen lain yang akan mempengaruhi beberapa komponen lainnya tentu menjadi salah satu keunggulan penggunaan investaso syariah di antara kalangan masyarakat. PDB Provinsi Sumatera Utara yang bisa dikatakan sedang sangat berdampak pada kegiatan investasi.

Investasi yang didefinisikan sebagai penanaman modal untuk meningkatkan dan memberikan dampak positif bagi proses kegiatan produksi dalam bisnis akan berdampak pada peningkatan jumlah konsumen yang ada di lingkup rumah tangga. Maraknya investasi syariah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Sumatera Utara juga menjadi tahap awal untuk memperbanyak iklim bisnis yang ada di lingkungan Sumatera Utara sendiri.

Beberapa bisnis baru nampak muncul dari penggunaan investasi syariah seperti alat kesehatan, bisnis digital, UMKM hingga beberapa pengalihan asset yang menjadi lading untuk membuka banyak peluang pekerjaan.

## **KAJIAN TEORI**

Definisi dari investasi yang merupakan tindakan melakukan penanaman modal dengan target dapat memberikan keuntungan atau laba pada beberapa waktu setelah melakukan kegiatan investasi. Namun pada hakikatnya, investasi menjadi salah satu kegiatan perekonomian yang dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi masyarakat. Hal tersebut karena investasi memiliki unsur yang tidak pasti.

Pemerolehan uang atau dana yang akan kembali juga tidak dapat ditentukan. Banyak sekali fenomena sosial yang menunjukkan terdapat kecurangan dalam menjalankan kegiatan investasi sehingga mengalami kerugian. Dari prespektif syariah, investasi memberikan wawasan tentang rambu atau batasan yang bisa dilakukan maupun dilarang oleh Islam. Pelaku bisnis dapat memegang pedoman syariah untuk meningkatkan nilai masing-masing dari upaya untuk investasi suatu dana.

Beberapa produk investasi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Deposito Syariah

Instrumen investasi ini adalah deposito yang ditarik pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank, dan ini terkait dengan akad mudharabah, dimana Pengelolaan dana simpanan tersebut digunakan untuk kegiatan usaha tertentu dengan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak (shaahibul maal dan mudharib) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Pasar modal syariah

Saat ini, teknologi berpengaruh sangat positif terhadap instrumen pembangunan ekonomi dan saling mendorong dalam mempercepat pertumbuhan. Dengan demikian, banyak perusahaan industri yang melirik investor muda sebagai sumber modal perusahaan melalui pasar modal.

Pemerintah mengembangkan sektor investasi dengan menggunakan instrumen pasar modal untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka industri pasar modal tidak hanya menghadirkan pasar modal umum/konvensional tetapi juga menghadirkan produk pasar modal syariah yang ditandai dengan peluncuran produk Danareksa Syariah pada 3 Juli lalu, 1997, oleh PT. Manajemen Investasi Danareksa. Namun, produk syariah di pasar modal resmi hadir pada 14 Maret 2003.

Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia dan secara umum berjalan sejalan dengan pasar modal. Namun, pasar modal syariah memiliki karakter yang unik: produk dan mekanisme transaksinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pemaparan yang dilakukan dalam kajian penelitian ini adalah paparan kata atau kalimat yang merepresentasikan analisis investasi syariah bagi lingkup masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Sumber data yang digunakan dari hasil observasi

dan juga studi literatur atau penghimpunan referensi yang relevan dengan topik pembahasan.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi terkait beberapa fenomena yang mendukung rekonstruksi peranan investasi syariah bagi perekonomian masyarakat di Sumatera Utara.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Peran dan Pengembangan Investasi Syariah di Indonesia Investasi merupakan kegiatan investasi atau kepemilikan aset untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan keuangan syariah dapat menjadi sumber kemakmuran ekonomi, baik bagi individu, badan usaha, maupun pemerintah.

Saat ini, menjelang awal periode kedua 2019-2024, di bawah kendali Presiden Joko Widodo, perekonomian Indonesia kembali mendapat peringatan akan terjadinya resesi global. Selain di Indonesia, perlambatan global dapat terjadi di beberapa kawasan besar, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi, seperti lemahnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari investasi dan ekspor.

Selain itu, defisit belanja yang tercipta dari utang luar negeri juga menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa implikasi tersebut mendorong orang untuk berinvestasi jangka panjang dalam melindungi aset ekonomi di masa depan. Melihat hasil survei GoBear Financial Health Index (GFHI), survei keuangan yang melibatkan responden dari beberapa negara di Asia Tenggara menyebutkan, meski pengetahuan masyarakat Indonesia tentang produk atau investasi keuangan relatif tinggi, kesadaran terkait perencanaan keuangan masih rendah.

Lebih lanjut, GFHI mengungkapkan bahwa pada usia 35 tahun, ia belum memulai perencanaan keuangan dan mulai memikirkan dana pensiun pada usia 41 tahun. Masyarakat Indonesia menilai keamanan finansial atau rasa aman dari perspektif keuangan sebesar 7,5 poin dari poin 1 sampai 10.

Dengan kata lain, nilai ini cukup baik. Namun, kegiatan menabung masyarakat masih tergolong rendah, yakni hanya 37% yang memiliki tabungan sebesar tabungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam waktu enam bulan, dengan asumsi pendapatan atau pendapatan utama mereka sudah tidak ada lagi.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh GFHI, data tersebut dapat menyimpulkan bahwa sikap keuangan masyarakat Indonesia masih kurang dan perlu perbaikan. Lebih lanjut, kurangnya sikap tersebut juga akan berdampak pada perilaku pengelolaan keuangan masyarakat Indonesia yang tidak berorientasi pada masa depan.

Namun, pengetahuan masyarakat Indonesia tentang tabungan, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan sangat baik, dengan presentasi di atas 80%. Pengetahuan tentang saham, obligasi, dan derivatif masih cenderung lemah, menunjukkan 55%. Survei ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan produk keuangan tertinggi adalah tabungan dan asuransi kesehatan, dengan persentase 90%. Seiring dengan perkembangan media sosial, telah memberikan kontribusi positif bagi sosialisasi investasi syariah di Indonesia.

Milenial mendapatkan edukasi tentang investasi melalui software media sosial. Diharapkan seiring dengan meningkatnya pengetahuan investasi, jumlah investor di Indonesia juga akan meningkat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di sektor riil. Untuk aktif dalam investasi syariah, seorang investor harus memahami prinsip-prinsip dasar investasi, khususnya investasi syariah dan ini dianggap vital karena berkaitan dengan keyakinan halal dan haram, boleh dan tidak boleh, dan bukan manfaat.

Secara umum, prinsip dasar investasi adalah membandingkan nilai dan harga dengan mengacu pada “beli pada harga rendah, dan jual pada harga tinggi”. Kemudian istilah lain berbunyi, "beli apa yang Anda tahu/ketahui, dan tahu/tahu apa yang Anda beli". Selain itu, pentingnya menentukan aset yang memiliki nilai return positif, atau dalam arti lain memiliki tren harga yang selalu naik.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang objek investasi, mengetahui kondisi yang dapat mempengaruhi objek investasi, termasuk harga dan perkembangan modal, sangat penting dalam melakukan kegiatan investasi. Sedangkan Islam memberikan konsep yang lebih detail dalam berinvestasi, seperti prinsip Halal, Prinsip Keberkahan; Prinsip Nilai Tambah (Margin Keuntungan); dan Prinsip Realistis.

Untuk melakukan kegiatan investasi harus tetap mengacu pada konsep-konsep yang diajarkan dalam hukum Islam. Diantaranya:

- 1) Konsep Tuhan (at-Tawhid)
- 2) Konsep keseimbangan (al-'Adl wal Ihsan)
- 3) Konsep Kebebasan (al-Ikhtiyar)
- 4) Konsep kewajiban atau tanggung jawab (al-Wajibat/atMas'uliyah).

Prinsip syariah lainnya yang harus diterapkan dalam kegiatan investasi adalah:

- 1) Prinsip Bagi Hasil
- 2) Prinsip Perdagangan
- 3) Biaya atau Biaya Berdasarkan Prinsip
- 4) Prinsip Layanan Gratis
- 5) Prinsip Pendukung.

Saat ini, instrumen reksa dana semakin berkembang dan menjadi tren investasi yang positif. Hal ini dibuktikan dengan grafik perhitungan perkembangan reksa dana syariah di Indonesia dari tahun 2016-2021. Dari tahun 2016 hingga April 2021, perkembangan instrumen investasi reksa dana mengalami peningkatan signifikan sebesar 62,6 triliun. Obligasi Syariah (Sukuk).

Sukuk merupakan instrumen investasi yang tidak kalah inovatifnya dengan instrumen investasi syariah lainnya, dan hal ini disebabkan pengaruh Sukuk terhadap perkembangan sistem keuangan syariah modern, yang dapat menjadi alternatif sumber pendapatan. pendanaan, terutama untuk pendanaan perusahaan dan pemerintah. Namun secara umum Sukuk masih membutuhkan dukungan pemerintah karena masih perlu perbaikan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2015, Sukuk adalah surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terpisahkan dari aset yang mendasarinya. Sedangkan aset yang mendasari digunakan sebagai objek atau dasar penerbitan Sukuk, seperti barang berwujud termasuk tanah, bangunan, proyek pembangunan, dan aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset.

Merujuk pada penjelasan di atas, obligasi syariah (Sukuk) memiliki karakteristik yang juga membedakannya dengan obligasi konvensional dan banyak digunakan oleh masyarakat di Sumatera Utara, antara lain

- 1) Menggunakan underlying asset sebagai dasar penerbitannya
- 2) Merupakan bukti kepemilikan aset yang mendasari
- 3) Hasil (return) yang diberikan berupa upah/sewa (ujrah), selisih lebih harga (margin), atau bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan

- 4) Bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir; dan penggunaan dana harus berdasarkan prinsip syariah. Jika melihat jenis-jenis Sukuk di Indonesia, Sukuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Sukuk Perusahaan dan Sukuk Negara atau biasa disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara.

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis penelitian menyimpulkan bahwa peran dan perkembangan investasi syariah saat ini di Indonesia merupakan bentuk perlindungan aset ekonomi di masa depan, dan hal ini juga didorong oleh perkembangan teknologi yang semakin memudahkan masyarakat khususnya kaum milenial untuk berinvestasi, dengan demikian meningkatkan jumlah investor di Indonesia yang dapat meningkatkan perekonomian negara di sektor riil.

Dari segi jenis dan produk investasi syariah, setidaknya ada lima cara untuk menginvestasikan uang, yaitu dengan mendirikan perusahaan sendiri, jual beli atau sewa properti, jual beli tanah, menginvestasikan uang di tabungan dan deposito bank dan membeli produk investasi syariah, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif. Namun, seiring berjalannya waktu, produk investasi syariah di pasar modal semakin berkembang, menjadikannya semakin banyak pilihan.

Secara khusus, pengembangan produk syariah dapat memfasilitasi kebutuhan umat Islam yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah. Saat ini, masyarakat dapat memanfaatkan beberapa instrumen investasi berbasis syariah, dan investasi tersebut telah dinyatakan aman karena selain terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, investasi tersebut telah diperkuat dengan landasan hukum Dewan Syariah. Majelis Ulama Indonesia Nasional (DSNMUI).

Beberapa produk investasi syariah di Indonesia adalah deposito syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah dan obligasi syariah (Sukuk). Akan ada risiko dan keuntungan dalam berinvestasi, baik konvensional maupun syariah. Bentuk-bentuk risiko dalam investasi adalah penurunan nilai investasi, peningkatan investasi yang tidak sebanding dengan kenaikan inflasi, risiko finansial, risiko pasar, risiko psikologis, risiko likuiditas, risiko suku bunga secara konvensional dan margin dalam syariah, dan risiko daya beli.

Selain itu, manusia memiliki sifat dasar yang ingin selalu mendapat untung atau untung dalam setiap gerak hidupnya, dan hal ini sejalan dengan pengertian investasi, yang mengaitkan sumber-sumber dana dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh laba atau laba di kemudian hari. Investasi memberikan manfaat sebagai berikut: menghindari inflasi, meningkatkan nilai uang, meningkatkan sumber pendapatan, mendapatkan efek peracikan, dan digunakan sebagai persiapan untuk kebutuhan masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, Abdul. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Ismanto, Kwat. 2012. Prospektus Reksadana Sebagai Prinsip Kejujuran Bisnis Syariah, *Jurnal Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2, Juni
- Ariswanto, Dery. (2020). *Investasi Pada Reksadana Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Volume II, Nomor 02 Juli,